



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI

### “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A A O;
2. Tempat lahir : Lanipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tugu No. 7 Rt.007/013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A A O ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : ALBERTUS LUTER, S.H., CTL, Dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat PLURAL LAW FIRM, beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK), Lt.4 Room A-409 & A-410, Jalan Utan Kayu Raya, No. 68 H, Jakarta Timur, 13120, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 051/PLF-JM/ADM/PID/XI/2020 tanggal 10 November 2020;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 November 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 Juni 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-102/JKT.UTR/04/2020, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **A A O** sejak tahun 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Jl. Kramat Raya Rt.007/013 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Ibu anak korban S N R (kelahiran tanggal

25 Mei 2002) yaitu saksi H M D H menikah dengan Terdakwa D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A O ketika anak korban masih duduk di bangku SD kelas 5. Bahwa setelah Ibu anak korban menikah dengan Terdakwa, Terdakwa dan Ibu anak korban tinggal di rumah nenek anak korban bersama-sama dengan kakek dan nenek anak korban (nenek dalam kondisi sakit tidak bisa

bangun, beraktifitas di kamarnya saja), anak korban dan adik anak korban. Bahwa pada saat rumah dalam keadaan sudah sepi dan penghuni rumah yang lain sudah pada tidur semua, Terdakwa melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan) dengan anak korban dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil atau bahkan mendatangi kamar anak korban. Kemudian Terdakwa memeluk anak korban lalu mencium anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Bahwa ketika Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, anak korban melakukan penolakan dengan cara mengatakan berulang kali "tolong pak jangan , jangan pak, akan tetapi Terdakwa malah semakin kencang memeluk anak korban dan malah menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam yang anak korban pakai". Setelah itu, Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga kemaluan Terdakwa terlihat. Setelah itu, Terdakwa membaringkan anak korban ke tempat tidur dan menindih badan anak korban dengan cara menaiki badan anak korban yang sudah dalam keadaan terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban.
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban, anak korban berontak akan tetapi anak korban kalah tenaga dikarenakan tenaga Terdakwa sangat kuat sampai akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan hampir setiap hari oleh Terdakwa kepada anak korban dan terakhir kali dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.00 Wib dimana Pada saat itu Ibu anak korban sudah pada tidur. Bahwa perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan cara yang sama yaitu selalu diawali dengan ancaman terlebih dahulu yaitu Terdakwa mengancam akan pergi meninggalkan Ibu anak korban sehingga akan menyebabkan Ibu anak korban menjadi sedih dan akan membuat malu anak korban di sekolah dan di depan teman-teman anak korban. Intinya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "semuanya tergantung anak korban dan kuncinya ada pada anak korban. Jika anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa, enggak akan ada keributan dan semua orang enggak akan jadi sasaran dan semuanya bakal baik-baik aja". Selain itu juga, kalau anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa pasti marah - marah kepada siapa saja yang berada di rumah yaitu kepada Ibu, kakak, adik dan semuanya.

- Adapun perbuatan Terdakwa tersebut pernah diceritakan anak korban kepada Ibu dan abang anak korban akan tetapi baik Ibu maupun abang anak korban tidak percaya.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Bhayangkara TK.I.R.SAID. SUKANTO No: R/652/VER-PPT-KSA/IX/2019/Rumkit Bhay Tk I tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Biondi Joyo Hadikusumo dan dr. Niken Bugi S, Sp.F.MH.Kes setelah melakukan pemeriksaan terhadap S N R memberikan KESIMPULAN : setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan, pada pemeriksaan khusus didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **A A O** sejak tahun 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Jl. Kramat Raya Rt.007/013 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**melakukan perbuatan kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Ibu anak korban S N R (kelahiran tanggal 25 Mei 2002) yaitu saksi H M D H menikah Terdakwa D a O ketika anak korban masih duduk di bangku SD kelas 5. Bahwa setelah Ibu anak korban menikah dengan Terdakwa, Terdakwa dan Ibu anak korban tinggal di rumah nenek anak korban bersama-sama dengan kakek dan nenek anak korban (nenek dalam kondisi sakit tidak bisa bangun, beraktifitas di kamarnya saja), anak korban dan adik anak korban. Bahwa pada saat rumah dalam keadaan sudah sepi dan penghuni rumah yang lain sudah pada tidur semua, Terdakwa melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan) dengan anak korban dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil atau bahkan mendatangi kamar anak korban. Kemudian Terdakwa memeluk anak korban lalu mencium anak korban dan meraba-raba payudara anak korban. Bahwa ketika Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, anak korban melakukan penolakan dengan cara mengatakan berulang kali "tolong pak jangan , jangan pak, akan tetapi Terdakwa malah semakin kencang memeluk anak korban dan malah menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam yang anak korban pakai". Setelah itu, Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga kemaluan Terdakwa terlihat. Setelah itu, Terdakwa membaringkan anak korban ke tempat tidur dan menindih badan anak korban dengan cara menaiki badan anak korban yang sudah dalam keadaan terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban.
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban, anak korban berontak akan tetapi anak korban kalah tenaga dikarenakan tenaga Terdakwa sangat kuat sampai akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan

Halaman 5 Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maju mundur hingga beberapa saat sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan hampir setiap hari oleh Terdakwa kepada anak korban dan terakhir kali dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.00 Wib dimana pada saat itu Ibu anak korban sudah pada tidur. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan cara yang sama yaitu selalu diawali dengan ancaman terlebih dahulu yaitu Terdakwa mengancam akan pergi meninggalkan Ibu anak korban sehingga akan menyebabkan Ibu anak korban menjadi sedih dan akan membuat malu anak korban di sekolah dan di depan teman-teman anak korban. Intinya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "semuanya tergantung anak korban dan kuncinya ada pada anak korban. Jika anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa, enggak akan ada keributan dan semua orang enggak akan jadi sasaran dan semuanya bakal baik-baik aja". Selain itu juga, kalau anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa pasti marah - marah kepada siapa saja yang berada di rumah yaitu kepada Ibu, kakak, adik dan semuanya.
- Adapun perbuatan Terdakwa tersebut pernah diceritakan anak korban kepada Ibu dan abang anak korban akan tetapi baik Ibu maupun abang anak korban tidak percaya.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Bhayangkara TK.I.R.SAID. SUKANTO No: R/652/VER-PPT-KSA/IX/2019/Rumkit Bhay Tk I tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Biondi Joyo Hadikusumo dan dr. Niken Bugi S, Sp.F.MH.Kes setelah melakukan pemeriksaan terhadap S N R memberikan KESIMPULAN : setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan, pada pemeriksaan khusus didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Halaman 6 Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 21 Oktober 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM- 102/JKT.UTR/04/2020 dituntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A A O**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A A O** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) susidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan taman wisata Tangkuban Perahu.Dikembalikan kepada S N R
  - rekaman video ketika pemeriksaan anak korban di depan Penyidik dan
  - rekaman audio percakapan anak korban dan Ibu anak korban serta kakak laki-laki anak korban (HFZ)tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 5 November 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **A A O**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 7 Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti erupa :
  - 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan taman wisata Tangkuban Perahu.

dikembalikan kepada anak korban S N R;

- rekaman video ketika pemeriksaan anak korban di depan Penyidik, dan
  - rekaman audio percakapan anak korban dan Ibu anak korban serta kakak laki-laki anak korban (HFZ)
- tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 November 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. tersebut Penasehat HUKUM Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana ternyata pada Akte Permintaan Banding Nomor 128/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. Jo Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ketika Penasehat HUKUM Terdakwa mengajukan permintaan banding

pada tanggal 11 November 2020 dan mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasehat HUKUM Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor W10-U4/9696/HK.01/11/020, tanggal 26 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020, yang pada intinya mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan dan keliru dalam menerapkan pasal-pasal karena unsur-unsur pasal yang diterapkan tidak terpenuhi serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena mengesampingkan saksi fakta, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengadili sendiri dan memberikan pertimbangan hukum sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

## Mengadili :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 5 November 2020;

## Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa A A O tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Membebaskan Terdakwa A A O dari semua tuntutan hokum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hokum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa A A O segera dibebaskan dari penahanan sesaat setelah Putusan diberitahukan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2020, yang pada intinya mengemukakan agar memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak upaya hukum banding dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa A A O tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 5 November 2020;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara, utamanya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa A A O, mengenai pembuktian yang dilakukan baik berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan unsur unsur pasal yang didakwakan, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Jakarta Utara sudah sangat tepat mengenai terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 November 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun anak korban telah menarik keterangan yang telah disampaikan kepada ibu dan saudara kandungnya serta kepada saudara dari ibunya, yang menerangkan bahwa ia telah disetubuhi oleh ayah tirinya, namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat penarikan keterangan tersebut tidak beralasan, karena berdasarkan Visum Et Repertum korban anak tersebut pada kemaluannya terdapat robekan luka lama (terjadi dalam kurun waktu lebih dari dua minggu) pada arah jam 3, 7, 11 sampai dasar, dimana robekan tersebut karena benda tumpul;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

**Halaman 10 Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka  
Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 November 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2021** oleh kami **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **Hi. A. Sanwari HA, S.H, M.H** dan **H. Edwarman, S.H.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50180/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**Hi. A. Sanwari HA, S.H, M.H**

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H. ,M.H.**

**H. Edwarman, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**